

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada akhir tahun 2019 Dunia terdampak wabah virus yang dapat menyebabkan kematian massal. Wabah virus tersebut dikenal sebagai *Coronavirus Disease 2019* atau yang lebih familiar dengan sebutan Covid-19. Adanya Covid-19 berasal dari *virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan seperti flu hingga penyakit parah seperti MERS dan SARS.

Pandemi Covid-19 berdampak tidak hanya pada kematian massal, tetapi juga kondisi sosial dan ekonomi. Secara ekonomi, pandemi dapat menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pandemi telah mempengaruhi banyak sektor ekonomi, menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kehilangan pekerjaan karena banyak sektor ekonomi ditutup. Pandemi Covid-19 menahan semua elemen ekonomi, termasuk ekonomi pedesaan. Larangan pemerintah terhadap penduduk pedesaan pindah ke kota untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19 mempersulit penduduk pedesaan yang mencari pekerjaan diluar daerahnya (Azhari & Suhartini, 2021).

Pandemi yang mempengaruhi ekonomi tersebut juga mempengaruhi sistem pengelolaan keuangan desa yang mengharuskan pemerintah desa untuk mengoptimalkan pelaksanaan anggaran untuk memberikan dukungan sosial kepada

masyarakat desa yang terkena dampak wabah ini. Anggaran tersebut berupa Dana Desa yang mulai dialokasikan oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) pada tahun 2015.

Dana desa merupakan dana anggaran yang dialokasikan kepada perangkat desa untuk dikelola bagi kepentingan desa. Dana desa merupakan salah satu sarana pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berbagai pembangunan desa, dan mengembangkan perekonomian desa. Oleh karena itu, jika anggaran dikelola dengan benar dan jujur maka hasil kegiatan otonomi desa khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas. Dana desa merupakan tanggung jawab keuangan masyarakat dan karenanya tidak menutup kemungkinan adanya kecurangan dalam alokasi dana desa (Fathia & Indriani, 2022).

Secara nasional, dana desa terus mengalami peningkatan seperti pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp70 triliun, dengan realisasi dana desa yang sudah dialokasikan sebesar Rp42,2 triliun atau 60,29% hingga Agustus 2019 dan meningkat lagi menjadi Rp72 triliun pada tahun 2020. Dana desa ditransfer ke 434 pemerintah kabupaten/kota di 33 provinsi, yang berjumlah 74.000 desa. Ini tidak termasuk dana lain yang diterima desa dalam bentuk alokasi dana desa, bantuan keuangan, dana bagi hasil atau bantuan pembangunan desa lainnya (subsidi). Melihat rata-rata dana desa yang diterima masing-masing desa selama tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada 2018, setiap desa menerima rata-rata 800,4 juta dari dana desa, pada 2019 menjadi 933,9 juta, dan pada 2020 menjadi 960,6 juta. (Sumarto, 2020).

Kenyataannya, dana desa yang berlimpah untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal tersebut rawan korupsi. Tata kelola dana desa belum sepenuhnya bebas dari korupsi. Tren korupsi kian meningkat dari tahun ke tahun. Praktek korupsi perangkat desa menempati urutan ketiga tertinggi setelah ASN dan swasta (Daton, 2022).

Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2021, sektor dana desa paling rawan di korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 35,7 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga yang paling sering di tangani oleh aparat penegak hukum adalah pemerintah desa (Antikorupsi.org, 2022). Beberapa diantaranya adalah korupsi dana desa yang dilakukan oleh salah satu perangkat desa di kabupaten Gunung Kidul. Dana yang di salah gunakan merupakan dana proyek yang menggunakan dana desa tahun anggaran 2019-2020, dan kerugian negara dari korupsi ini sebesar enam ratus juta rupiah (BPK RI, 2021). Kasus korupsi dana desa juga dilakukan salah satu prangkat desa di kabupaten Tanjab Barat. Dana yang disalah gunakan merupakan dana pembanguna sarana dan prasarana desa, gaji prangkat desa, Kesehatan dan yang lain yang menggunakan dana desa. Penyalah gunaan ini terjadi sejak tahun 2018-2021 dengan kerugian negara 900 juta lebih (Kejari, 2023). Terjadi juga Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) yang dilakukan oleh kepala desa dan bendahara desa di Kabupaten Barito yang mencapai satu miliar lebih (Kalteng.bpk.go.id, 2021). Tindak pidana korupsi juga terjadi pada dua prangkat desa di kabupaten lamongan

yang menyalahgunakan anggaran dana desa dan BUMDes tahun 2019 dengan kerugian negara sebesar diatas Rp 150 juta (Jatim.bpk.go.id, 2020)

Islam sangat melarang kecurangan dalam bentuk apa pun. Bahkan, dalam Al-Qur'an ada surat bernama Al-Muthaffifin yang berarti "orang-orang curang".

Surat tersebut diawali dengan ancaman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

Artinya:

"Celakalah bagi orang-orang yang curang! (QS. Al-Mutaffifin [83]: 1)"

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebagai umat muslim Allah SWT melarang untuk melakukan perbuatan curang, oleh karena itu kita harus selalu berbuat jujur dan adil dalam melakukan segala hal. Melalui ayat ini Allah SWT memberi peringatan keras kepada mereka yang berbuat curang, "celakalah bagi orang-orang yang curang!"

Nabi Muhammad. SAW juga melarang keras untuk melakukan kecurangan Ketika seseorang diberi kesempatan untuk memimpin tetapi malah menyalahgunakan kekuasaannya, maka ia harus bersiap-siap mendapatkan azab yang pedih.

Rasulluallah. SAW Bersabda:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ
لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya:

“Siapa yang diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, maka Allah mengharamkan surga untuknya (HR. Muslim no. 142).”

Hadist diatas mengajarkan agar umat manusia dan para pemimpin menjadi pemimpin yang baik, adil, jujur, amanah dan bijaksana. Seperti yang dijelaskan dalam hadist ini Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk melakukan kecurangan (*fraud*).

Penelitian ini menggunakan *agency theory* untuk menjelaskan bagaimana individu dalam organisasi atau posisi kepercayaan tertentu dapat terlibat dalam tindakan penipuan atau kecurangan. Teori agensi adalah kerangka konseptual yang digunakan dalam psikologi sosial dan ilmu sosial lainnya untuk memahami bagaimana individu bertindak dan berinteraksi dalam konteks sosial. Teori ini mencoba untuk memahami motivasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi individu untuk melakukan tindakan *fraudulent*. Teori agensi dalam *fraud* tidak menggeneralisasi bahwa semua individu dalam posisi agensi akan terlibat dalam tindakan penipuan. Namun, teori ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya *fraud* dan dapat membantu dalam

pengembangan strategi pencegahan dan pengendalian yang lebih efektif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan penipuan di dalam organisasi.

Fraud dana desa dijelaskan dengan *agency theory* dimana *agency theory* merupakan hubungan antara dua pihak yaitu principal dan agen pada konteks penyaluran dana desa, principal adalah pemerintah yang menyalurkan atau mengalokasikan dana tersebut ke desa-desa. Agen dalam hal ini adalah perangkat desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan program-program terkait. Teori agensi menekankan pada resiko adanya kepentingan pribadi agen yang bertentangan dengan kepentingan principal, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan atau kecurangan dana desa. Ada beberapa cara penipuan dana desa bisa terjadi misalnya, agen dapat menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi atau kelompok, mengalokasikan dana secara tidak tepat atau tidak efektif, atau memberikan informasi yang salah kepada prinsipal tentang penggunaan dana desa.

Kecurangan dana desa merupakan bentuk penipuan yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut bersumber dari salah satu teori utama yang digunakan untuk menjelaskan kecurangan, yaitu teori *Fraud Triangle*. Teori ini ditemukan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953. Teori ini umumnya menjelaskan mengapa orang melakukan penipuan. Skousen et al. (2009) menyimpulkan bahwa *fraud* secara umum memiliki tiga karakteristik. Teori *fraud*

triangle berasal dari tiga kondisi yang terjadi saat *fraud* terjadi, yaitu insentif atau tekanan, peluang, dan sikap atau rasionalisasi.

Wolfe & Hermanson (2004) menyajikan perspektif baru tentang *fraud*. yang disebut dengan *Fraud Diamond Theory*. Telah dijelaskan bahwa teori *fraud diamond* merupakan penyempurnaan dari teori *fraud triangle*. Wolfe & Hermanson (2004) berpendapat bahwa ada pembaharuan *fraud triangle* untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan pencegahan *fraud* yaitu dengan menambahkan elemen yang keempat yaitu *capability*. Saat merancang sistem deteksi, sangat penting untuk mempertimbangkan karyawan perusahaan yang memiliki kemampuan untuk melakukan kecurangan. Teori ini menjelaskan bahwa kunci untuk memitigasi *fraud* adalah fokus pada situasi tertentu yang muncul, bersama dengan kombinasi tekanan dan rasionalisasi, serta opportunity dan *capability*. (Wolfe & Hermanson, 2004).

Kemudian teori *fraud triangle* dikembangkan kembali yang dikenal dengan istilah *fraud pentagon* yang menambahkan arogansi dan kompetensi pada ketiga unsur yang terkandung dalam teori *fraud triangle* hal ini dikemukakan oleh (Marks, 2012) Marks (2012). Berikut penjelasan unsur-unsur yang ada dalam *fraud Pentagon* (Suryandari & Pratama, 2021).

Tekanan adalah faktor pertama yang dapat mendorong seseorang atau kelompok untuk berbuat curang. Tekanan pada seseorang, baik finansial maupun non finansial, membuat seseorang dalam situasi yang sulit dan penuh tekanan,

sehingga dia berusaha dengan segala cara untuk keluar dari situasi tersebut (Farida, 2017). Selain itu, tekanan organisasi yang selalu menuntut kinerja karyawan yang berorientasi pada tujuan, juga berperan penting dalam memotivasi aktivitas penipuan. (Fitri & Nadirsyah, 2020). Dalam pengelolaan dana desa, adanya tekanan yang dirasakan oleh aparat desa membuatnya menjadi terpacu untuk melakukan *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Aini et al. (2017) menunjukkan bahwa tekanan mempengaruhi terjadinya *fraud* pada pengelolaan dana desa sehingga tekanan keuangan berpengaruh positif terhadap terjadinya *fraud*. Penelitian dari Suzanna, (2019) juga menunjukkan bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa. Hal ini juga di dukung oleh penelitian Zulaikha & Hadiprajitno, (2016) yang menunjukkan tekanan berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa.

Faktor kedua, yaitu Peluang (*Opportunity*) merupakan sebuah kesempatan yang ditemui oleh pegawai untuk melakukan tindakan kecurangan ketika melaksanakan pekerjaan. Peluang yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu *ineffective monitoring*. Menurut (Sagala & Siagian, 2021) Kondisi yang mendorong seseorang melakukan *fraud* adalah tidak adanya kontrol yang baik, sehingga mereka merasa ada peluang untuk melakukan kecurangan tanpa terdeteksi. Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Desviana et al., (2020) menunjukkan bahwa peluang berpengaruh positif terhadap kecurangan dana desa. Penelitian dari Fitri & Nadirsyah, (2020) juga menunjukkan bahwa peluang

berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa. Hal tersebut juga di dukung oleh penelitian dari Suryandari & Pratama, (2021) yang menunjukkan peluang berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa.

Faktor ketiga, yaitu Kompetensi (*Capability*) yang dimaksud disini adalah berkaitan dengan tindakan *fraud*. Kompetensi berarti kemampuan pelaku *fraud* untuk menembus pengendalian internal yang ada di perusahaannya, mengembangkan strategi penggelapan yang canggih dan mampu mengendalikan situasi sosial yang mampu mendatangkan keuntungan baginya dengan cara mempengaruhi orang lain agar bekerjasama dengannya (Faradiza, 2019). Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Desviana et al., (2020) menunjukan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kecurangan dana desa. Penelitian dari Fitri & Nadirsyah, (2020) juga menunjukan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa. Hal tersebut juga di dukung oleh penelitian dari Suryandari & Pratama, (2021) yang menunjukkan kompetensi berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa.

Faktor keempat, yaitu Rasionalisasi (*Rationalization*) memiliki makna bahwa individu yang melakukan kecurangan akan mencari pembenaran atas kegiatan yang mengandung *fraud*. Tindakan ini dipercaya terjadi karena pelaku *fraud* menuntut bahwa mereka harus menghasilkan lebih banyak keuntungan dari tindakan yang mereka lakukan (Sagala & Siagian, 2021).

Fitri & Nadrisyah, (2020) menjelaskan dalam penelitiannya rasionalisasi merupakan perilaku yang menolerir atau memperbolehkan individu melakukan kecurangan dan berasumsi bahwa tindakan tersebut hal yang biasa dan wajar. Hal ini bisa jadi karena kurangnya pengetahuan tentang tujuan program alokasi dana desa, yang dapat membuat perangkat desa merasa bahwa tindakan mereka menggunakan dana desa secara pribadi adalah normal. Kemudian maraknya pemberitaan di televisi tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, namun tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas, membuat aparat desa menganggap hal ini tidak adil bagi mereka. Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Desviana et al., (2020) menunjukkan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan dana desa. Penelitian dari Fitri & Nadirsyah, (2020) juga menunjukkan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa. Hal tersebut juga di dukung oleh penelitian dari Suryandari & Pratama, (2021) yang menunjukkan rasionalisasi berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa.

Faktor kelima, yaitu arogansi (*Arrogance*) merupakan perilaku sombong dan egois seseorang yang merasa mampu melakukan tindakan penipuannya, yang menciptakan tingkat keyakinan yang tinggi bahwa orang tersebut tidak akan ketahuan berbuat curang dan tidak akan dihukum (Suryandari & Pratama, 2021). Kecenderungan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa, sekretariat desa, dan kepala urusan keuangan desa. Orang-orang ini

memegang jabatan tinggi di Kantor Desa. Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Desviana et al., (2020) menunjukkan bahwa arogan berpengaruh positif terhadap kecurangan dana desa. Penelitian dari Fitri & Nadirsyah, (2020) juga menunjukkan bahwa arogan berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa. Hal tersebut juga di dukung oleh penelitian dari Suryandari & Pratama, (2021) yang menunjukkan arogan berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa.

Penelitian ini peneliti juga menambahkan satu variable Transparansi karena menurut peneliti variable ini juga berkaitan dengan kecurangan dana desa yang memberi dampak negative terhadap perilaku kecurangan dana desa. “Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Perundang-undangan.” Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Khasanah & Marisan, (2022) yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh negatif terhadap *fraud* dana desa. Penelitian dari Situmorang, (2021) juga menjelaskan bahwa transparansi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nasution, (2018) yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fraud* dana desa.

Sebelumnya beberapa peneliti telah melakukan penelitian untuk menguji pengaruh faktor *fraud pentagon* terhadap kemungkinan seseorang terdorong untuk melakukan kecurangan dana desa. Desviana et al., (2020) menyatakan bahwa *pressure*, *capability*, dan *opportunity* berpengaruh terhadap *fraud*. Faradiza, (2019) menyatakan bahwa hanya variable *pressure*, kompetensi, dan *opportunity* yang berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa. Sedangkan Agustina & Dudi, (2019) menyatakan variable kompetensi, rasionalisasi dan arogansi tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Sementara Septriani & Handayani, (2018) menyatakan hanya variable *pressure* yang berpengaruh terhadap *fraud*. Berdasarkan penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ketidak konsistenan pada hasil penelitian yang sudah dilakukan. Ketidak konsistenan hasil dan semakin banyak praktik *fraud* terjadi, menyebabkan peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian ulang.

Penelitian ini mereplekasi penelitian sebelumnya, yaitu penelitian dari Desviana, Mutia Basri, Y dan Nasrizal (2020). Penelitian ini penting dilakukan karena berdasarkan keterbatasan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan hanya disatu lingkup pemerintah Kabupaten Roken Hulu saja, sehingga hanya menggambarkan situasi secara lokal. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada jawa dan luar jawa sehingga lingkup wilayah dalam penelitian ini lebih luas. Penelitian ini juga mengurangi variable kolusi dari penelitian sebelumnya karena beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan variable kolusi tidak berpengaruh

terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian ini juga menambahkan variable baru yaitu transparansi yang di kembangkan oleh Putra & Rasmini, (2019), peneliti menambahkan variable ini karena peneliti ingin mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa di jawa dan luar jawa. Perbedaan selanjutnya pada waktu penelitian yang dilakukan sebelum pandemic Covid-19 sedangkan penelitian sekarang dilakukan dimasa pandemi Covid-19 sehingga penelitian ini memberikan hasil yang terbaru.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena serta teori yang ada, Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI JAWA MAUPUN LUAR JAWA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF *FRAUD PENTAGON***” (Studi Pada Jawa Maupun Luar Jawa).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah disusun sebagai berikut:

1. Apakah tekanan keuangan berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa?
2. Apakah *ineffective monitoring* berpengaruh positif terhadap *farud* dana desa?
3. Apakah rasionalisasi berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa?
4. Apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa?
5. Apakah jabatan aparatur desa berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa?

6. Apakah transparansi berpengaruh negatif terhadap *fraud* dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Bagian ini disebutkan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai (menganalisis, menguji, mengidentifikasi). Tujuan penelitian selaras dengan rumusan masalah atau dengan kata lain dapat menjawab pertanyaan penelitian, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif tekanan keuangan terhadap *fraud* dana desa
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif *ineffective monitoring* terhadap *fraud* dana desa
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif rasionalisasi terhadap *fraud* dana desa
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif kompetensi terhadap *farud* dana desa
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif jabatan terhadap *fraud* dana desa
6. Untuk menguji secara empiris pengaruh negatif transparansi terhadap *fraud* dana desa

D. Manfaat Penelitian

Bagian ini memuat manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan. Manfaat penelitian meliputi dua hal:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk referensi dalam penelitian selanjutnya, sehingga dapat menambah pengetahuan mahasiswa tentang (*fraud*) di sektor pemerintahan dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya (*fraud*).

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan tentang kecurangan dana desa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga pembaca dapat mengambil tindakan untuk meminimalisir perilaku kecurangan dana desa.

b. Bagi peneliti

Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang kecurangan dana desa dan factor-faktor yang dapat mempengaruhinya dan dapat memberikan metode-metode pencegahan terjadinya perilaku kecurangan.